



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

**PB-UMKU: 300824007762900000005**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha   | : EVAN GUNAWAN   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)  | : 3008240077629  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl. Amethyst Raya No. 6, Desa/Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten<br>Kode Pos:                         |
| 4. Status Penanaman Modal  | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10779 - Industri Produk Masak Lainnya Indonesia (KBLI) |  |
| 6. Lokasi Usaha  | : Pergudangan Daan Mogot Arcadia Blok H6 Nomor 36 Desa/Kelurahan Batuaceper, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten<br>Kode Pos: 15122 |

#### Akan Memenuhi Komitmen/Persyaratan:

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi
3. Memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label dan iklan pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 31 Januari 2025

**a.n. Wali Kota Tangerang  
Kepala DPMPSTSP Kota Tangerang,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 31 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. No. Pendaftaran          | : P-IRT 7103671051246-30  |
| 2. Nama IRTP                | : EVAN GUNAWAN  |
| 3. Nama Pemilik             | : EVAN GUNAWAN  |
| 4. Alamat                   | : Ruko Daan Mogot Arcadia Blok H6 No. 36 RT 001/RW 010,<br>Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper   |
| 5. Provinsi                 | : BANTEN  |
| 6. Kabupten/Kota            | : KOTA TANGERANG  |
| 7. Kecamatan                | : Batuceper   |
| 8. Desa                     | : Batuceper   |
| 9. Jenis Produk Pangan      | : Minuman Serbuk dan Botanical  |
| 10. Nama Jenis Pangan       | : Konsentrat Minuman Rasa/Berperisa   |
| 11. Branding Produk         | : RELIEVOX  |
| 12. Komposisi               | : Air, Sorbitol, Gom Arab, Taurin, Inulin, Valin, L-Karnitin, Perisa<br>Sintetik Persik, L-Arginin, L-Theanin, Asam Askorbat, Kafein,<br>Garam, Premiks Vitamn, Kalium Sorbat, Asesulfam K, Asam<br>Sitrat, Sukralosa, Stevia |
| 13. Kemasan Primer          | : Komposit  |
| 14. Masa Berlaku Sertifikat | : 31-01-2030  |
| 15. Komitmen                | :   |
|                             | a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.  |
|                             | b. Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau<br>higiene, sanitasi, dan dokumentasi.  |
|                             | c. Memenuhi ketentuan label.  |
|                             | d. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan<br>penggunaan BTP dan cemarkan sesuai dengan ketentuan peraturan<br>perundang-undangan.  |

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.